P U T U S A N

No. 110 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: **RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, S.H;**
Tempat lahir	: Tomohon;
Umur / tanggal lahir	: 52 tahun / 28 Mei 1962;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kelurahan Kakaskasen Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil / Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 sampai dengan Juni 2009;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 821.2/BKD/SK/VII/131 tanggal 1 Agustus 2008, secara bersama-sama dengan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon 821.2/BKD/SK/VIII/144 tanggal 26 Agustus 2008 (terpidana dalam perkara yang sama), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara pasti, namun sekira bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, telah melakukan kebijakan dengan menentukan sendiri nilai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak yang merupakan kesepakatan antara Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan para perusahaan wajib pajak Galian C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m^3 dari setiap item Bahan Galian Golongan C;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus Tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 telah menerima uang hasil penerimaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan izin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan ada juga yang bertempat di Bukit Inspirasi Tomohon di Kota Tomohon;

- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 47 tahun 2008 tanggal 6 November 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Tambang Galian Golongan C, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi kewenangan memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Perusahaan yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu:

  Pasal 4 ayat (1):

  Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan galian C;

  Pasal 4 ayat (2)

  Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian gologan C;

  Pasal 5:

  Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melainkan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, dengan menetapkan besarnya tarip pajak sebagai berikut:
  a. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

b. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasiona;

c. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Standar dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) item, yaitu:

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00
4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12.	Tanah Urug Biasa	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp50.000,00	M3	Rp10.000,00
14.	Tanah liat	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang memuat perincian penyetoran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyetoran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada, dimana yang terjadi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang izin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan secara lisan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta disetorkan oleh saksi Drs. Harry J. D. Mundung kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sejak bulan Mei 2008 s/d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Desember 2008 berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), bulan Januari 2009 s/d bulan Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan saksi Vera Assa, S.E. langsung kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan bulan Januari 2009 s/d bulan Februari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada juga yang disetorkan kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. sejak bulan Maret 2009 s/d Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, disetorkan saksi Caroline Walean, S.E. kepada Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus tahun 2008 s/d bulan Juni 2009, dimana besaran pajak yang disetorkan oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan pajak perbulan yang dibayar oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan per triwulan dengan cara Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi Caroline Walean, S.E. datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kuitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipergunakan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. pajak galian C dan retribusi/pendaftaran kembali yang disetor tahun 2008 s/d tahun 2009 ke kas daerah sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian, yaitu:
  - Untuk tahun 2008 sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
  - Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dan Albert Jani Tulus, S.H;

- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Albert Jany Tulus, S.H. dan Drs. Jantje S. D Mandagi;
- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon selang Tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd adalah sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka yang seharusnya menerima setoran pajak dari perusahaan adalah Saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No. 4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataanya saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan selisih pajak galian C sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon;

- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sedari awal mengetahui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak pernah melakukan pengawasan dengan tidak memberikan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

  Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur:

  1. Pasal 1 ayat (23):

     Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

  2. Pasal 122 ayat (3):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

3. Pasal 122 ayat (4):
   Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd (terpidana dalam perkara yang sama) tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T. A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp	384.700.000,00
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp	165.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp	219.700.000,00

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari Marwoto, S.E. Ak selaku Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

o	Penerimaan dari wajib pajak	Rp142.200.000,00
o	Penyetoran ke kas daerah	Rp73.500.000,00
o	Selisih	Rp68.700.000,00

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 halaman 95 atas nama Terpidana Jerry Jan Supit, AMA.Pd, yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat uang yang mengalir kepada Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Sdr Albert Jany Tulus, S.H. sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Drs. Jantje S.D Mandagi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 821.2/BKD/SK/VII/131 tanggal 1 Agustus 2008, secara bersama – sama dengan saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon: 821.2/BKD/SK/VIII/144 tanggal 26 Agustus 2008 (terpidana dalam perkara yang sama), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara pasti, namun sekira bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. telah menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan yang ada padanya melakukan telah melakukan kebijakan dengan menentukan sendiri nilai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak yang merupakan kesepakatan antara Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan para perusahaan wajib pajak Galian C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m^3 dari setiap item Bahan Galian Golongan C;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 821.2/BKD/SK/VII/131 tanggal 1 Agustus 2008 dan bertugas selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu:
  1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energy berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
     a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
     b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energy;
     c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energy;
     d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tegas dan fungsinya;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus Tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 telah menerima uang hasil penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan izin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan ada juga yang bertempat di Bukit Inspirasi Tomohon di Kota Tomohon;

- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 47 tahun 2008 tanggal 6 November 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan bahan Tambang Galian Golongan C, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi kewenangan memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa Perusahaan yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 4 ayat (1):

Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan Galian golongan C;

Pasal 4 ayat (2):

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian golongan C;

Pasal 5:

Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);

- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melainkan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, dengan menetapkan besarnya tarip pajak sebagai berikut:
  a. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  b. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional;
  c. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Standar dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 item, yaitu:

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00
4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12	Tanah Urug Biasa	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp50.000,00	M3	Rp10.000,00
14.	Tanah liat	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang memuat perincian penyetoran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyetoran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui bendahara penerimaan dan bendahara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada, dimana yang terjadi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang izin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan secara lisan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta disetorkan oleh saksi Drs. Harry J. D. Mundung kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sejak bulan Mei 2008 s/d bulan Desember 2008 berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), bulan Januari 2009 s/d bulan Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan langsung kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan bulan Januari 2009 s/d bulan Februari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada juga yang disetorkan kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejak bulan Maret 2009 s/d Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, disetorkan saksi Caroline Walean, S.E. kepada Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus tahun 2008 s/d bulan Juni 2009, dimana besaran pajak yang disetorkan oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan pajak perbulan yang dibayar oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan per triwulan dengan cara Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi Caroline Walean, S.E. datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kuitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipergunakan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. pajak galian C dan retribusi /pendaftaran kembali yang disetor tahun 2008 s/d tahun 2009 ke kas daerah sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian, yaitu:
  - Untuk tahun 2008 sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
  - Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa Rudy M. J Tangkawarouw, S.H. dan Albert Jani Tulus, S.H;
- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Albert Jany Tulus, S.H. dan Drs. Jantje S. D Mandagi;

- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon selang Tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd adalah sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seharusnya yang menerima setoran pajak dari perusahaan adalah saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No. 4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataanya saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan selisih pajak galian C sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sedari awal mengetahui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan C di kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak pernah melakukan pengawasan dengan tidak pernah memberikan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur:

1. Pasal 1 ayat (23):
   Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. Pasal 122 ayat (3):
   Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 122 ayat (4):
   Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T. A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp	384.700.000,00
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp	165.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp	219.700.000,00

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli Marwoto, S.E. Ak selaku Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

o	Penerimaan dari wajib pajak	Rp142.200.000,00
o	Penyetoran ke kas daerah	Rp73.500.000,00
o	Selisih	Rp68.700.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 halaman 95 atas nama Terpidana JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd, yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat uang yang mengalir kepada Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Albert Jany Tulus, S.H. sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Drs. Jantje S.D Mandagi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 821.2/BKD/SK/VII/131 tanggal 1 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara pasti, namun sekira bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, telah melakukan kebijakan dengan menentukan sendiri nilai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak yang merupakan kesepakatan antara Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan para perusahaan wajib pajak Galian C di Kota Tomohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m^3 dari setiap item Bahan Galian Golongan C;

- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus Tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 telah menerima uang hasil penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan izin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Kota Tomohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan ada juga yang bertempat di Bukit Inspirasi Tomohon di Kota Tomohon;

- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 47 tahun 2008 tanggal 6 November 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Tambang Galian Golongan C, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi kewenangan memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa Perusahaan yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu:

  Pasal 4 ayat (1):

  Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan galian C;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 4 ayat (2):

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian gologan C;

Pasal 5:

Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);

- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melainkan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, dengan menetapkan besarnya tarip pajak sebagai berikut:
  a. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  b. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional;
  c. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Standar dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) item, yaitu:

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00
4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12.	Tanah Urug Biasa	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp50.000,00	M3	Rp10.000,00
14.	Tanah liat	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang memuat perincian penyetoran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyetoran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada, dimana yang terjadi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang izin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan secara lisan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta disetorkan oleh saksi Drs. Harry J. D. MUNDUNG kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sejak bulan Mei 2008 s/d bulan Desember 2008 berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), bulan Januari 2009 s/d bulan Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan saksi Vera Assa, S.E. langsung kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan bulan Januari 2009 s/d bulan Februari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada juga yang disetorkan kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. sejak bulan Maret 2009 s/d Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, disetorkan saksi Caroline Walean, S.E. kepada Jerry Jan Supit,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus tahun 2008 s/d bulan Juni 2009, dimana besaran pajak yang disetorkan oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan pajak perbulan yang dibayar oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan per triwulan dengan cara Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi Caroline Walean, S.E. datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kuitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipergunakan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. pajak galian C dan retribusi/pendaftaran kembali yang disetor tahun 2008 s/d tahun 2009 ke kas daerah sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian, yaitu:
  - Untuk tahun 2008 sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
  - Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dan Albert Jani Tulus, S.H;
- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Albert Jany Tulus, S.H. dan Drs. Jantje S. D Mandagi;

- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon selang Tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd adalah sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka yang seharusnya menerima setoran pajak dari perusahaan adalah Saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No. 4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataanya saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan selisih pajak galian C sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sedari awal mengetahui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak pernah melakukan pengawasan dengan tidak memberikan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur:

1. Pasal 1 ayat (23):

   Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. Pasal 122 ayat (3):

   Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 122 ayat (4):

   Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd (terpidana dalam perkara yang sama) tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T. A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp	384.700.000,00
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp	165.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp	219.700.000,00

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd (Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari Marwoto, S.E. Ak selaku Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:
  - Penerimaan dari wajib pajak Rp142.200.000,00
  - Penyetoran ke kas daerah Rp73.500.000,00
  - Selisih Rp68.700.000,00
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 halaman 95 atas nama Terpidana Jerry Jan Supit, AMA.Pd, yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat uang yang mengalir kepada Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Sdr Albert Jany Tulus, S.H. sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Drs. Jantje S.D Mandagi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 821.2/BKD/SK/VII/131 tanggal 1 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasti, namun sekira bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. telah menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan yang ada padanya dengan melakukan kebijakan menentukan sendiri nilai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak yang merupakan kesepakatan antara Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan para perusahaan wajib pajak Galian C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yaitu nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m^3 dari setiap item Bahan Galian Golongan C;

- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon memberi kesempatan kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan cara Terdakwa sudah mengetahui sedari awal saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C, akan tetapi Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak melakukan pengawasan dan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sehingga uang pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kota Tomohon;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. diangkat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 821.2/BKD/SK/VII/131 tanggal 1 Agustus 2008 dan bertugas selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu:
  1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energy berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
     a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
     b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energy;
     c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energy;
     d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tegas dan fungsinya;
- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2008 sampai dengan bulan Juni 2009 telah menerima uang hasil penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C, retribusi dan izin usaha pertambangan dengan jumlah uang sebesar Rp154.700.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyetorkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara dan ada juga yang bertempat di Bukit Inspirasi Tomohon di Kota Tomohon;

- Bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 47 tahun 2008 tanggal 6 November 2008 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2008, Nomor (tanpa nomor) tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2009, dan Nomor (tanpa nomor) Tahun 2010 tentang APBD Perubahan Kota Tomohon Tahun 2010, ditetapkan target pendapatan pajak bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam APBD tersebut berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005, instansi yang ditetapkan untuk memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Akan tetapi kewenangan memungut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C didelegasikan oleh Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon Kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Perusahaan yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Dayana Cipta yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara, PT. Marga Dwitaguna yang memiliki lokasi tambang galian C di perkebunan Pasahapen Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian C bertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan I Tomohon Utara;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan bahan Tambang Galian Golongan C, yaitu:

  Pasal 4 ayat (1):

  Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambil Bahan galian Golongan C;

  Pasal 4 ayat (2):

  Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian gologan C;

  Pasal 5:

  Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melainkan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan kesepakatan lisan dengan pengusaha 3 (tiga) perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, dengan menetapkan besarnya tarip pajak sebagai berikut:
  1. PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

2. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional;
3. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 16 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Standar Dan Nilai Masing-Masing Jenis Bahan Galian Golongan C, bahan galian golongan C tersebut dikelompokkan menjadi 15 (lima belas) item, yaitu:

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Standar dan Nilai (Rp/M3)	Satuan	Nilai Pajak X 20%
1.	Batu Gunung	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00
2.	Batu Kali	Rp95.000,00	M3	Rp19.000,00
3.	Batu Abu	Rp80.000,00	M3	Rp16.000,00
4.	Batu pecah ukuran 1-2 cm	Rp195.000,00	M3	Rp39.000,00
5.	Batu Pecah ukuran 2-3 cm	Rp190.000,00	M3	Rp38.000,00
6.	Batu pecah ukuran 3-5 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
7.	Batu pecah ukuran 5-7 cm	Rp175.000,00	M3	Rp35.000,00
8.	Kerikil campur	Rp170.000,00	M3	Rp34.000,00
9.	Pasir	Rp105.000,00	M3	Rp21.000,00
10.	Pasir urug	Rp82.000,00	M3	Rp16.000,00
11.	Sirtu	Rp115.000,00	M3	Rp23.000,00
12.	Tanah Urug Biasa	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
13.	Tanah Urug Domato	Rp50.000,00	M3	Rp10.000,00
14.	Tanah liat	Rp45.000,00	M3	Rp9.000,00
15.	Tras	Rp90.000,00	M3	Rp18.000,00

- Bahwa mekanisme pembayaran tarif pajak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon seharusnya diawali dengan laporan hasil produksi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak galian golongan C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang memuat perincian penyetoran pajak untuk ditujukan kepada setiap perusahaan, kemudian pihak perusahaan menandatangani (menyetujui) jumlah perincian penyetoran pajak galian C tersebut, kemudian oleh perusahaan yang bersangkutan dikembalikan kembali ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk setiap perusahaan wajib pajak, lalu dari pihak perusahaan menyetorkan pajak ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Kemudian Dinas Pertambangan dan energi Kota Tomohon mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Akan tetapi pada kenyataannya pembayaran setoran pajak galian C dari ketiga perusahaan wajib pajak galian C yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Marga Dwitaguna (berganti nama menjadi PT. Cahaya Abadi Lestari) dan PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebagai wajib pajak tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada, dimana yang terjadi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon setiap bulan mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang diserahkan kepada Perusahaan pemegang izin eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C selaku wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak melakukan penyetoran sejumlah besaran nilai pajak yang ditetapkan secara lisan oleh Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang kemudian pajak yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd tersebut hanya sebagian yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon dan tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon melainkan selisihnya diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;

- Bahwa pajak dari PT. Dayana Cipta disetorkan oleh saksi Drs. HARRY J. D. MUNDUNG kepada saksi JERRY JAN SUPIT, AMA.Pd sejak bulan Mei 2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

s/d bulan Desember 2008 berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), bulan Januari 2009 s/d bulan Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pajak galian C dari PT. Marga Dwitaguna disetorkan langsung kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan bulan Januari 2009 s/d bulan Februari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada juga yang disetorkan kepada bendahara penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. sejak bulan Maret 2009 s/d Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pajak/retribusi bahan galian C PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, disetorkan saksi Caroline Walean, S.E. kepada Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus tahun 2008 s/d bulan Juni 2009, dimana besaran pajak yang disetorkan oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa adalah sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah) dengan perhitungan pajak perbulan yang dibayar oleh PT. Cipta Beton Sinar Perkasa sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan per triwulan dengan cara Manager PT. Cipta Beton Sinar Perkasa saksi Caroline Walean, S.E. datang langsung menyetorkan pajak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setoran (kuitansi sejumlah Rp7.500.000,00) ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang diterima oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, setelah itu saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan nilai setoran yang berbeda sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih yang tidak disetorkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon melalui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke Kas daerah (Bank Sulut Cabang Tomohon) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipergunakan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sebagai biaya kontribusi (operasional) untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wajong, S.T. pajak galian C dan retribusi /pendaftaran kembali yang disetor tahun 2008 s/d tahun 2009 ke kas daerah sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian, yaitu:

- Untuk tahun 2008 sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Untuk tahun 2009 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2008 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan selisihnya Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
- Bahwa pada tahun 2009 jumlah pajak dan bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2009 adalah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp110.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. dan Albert Jani Tulus, S.H;

- Bahwa pada tahun 2010 jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang dipungut Dinas Pertambangan dan Energi kota Tomohon dari wajib pajak berdasarkan bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan kuitansi yang ditandatangani dan diterima saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pajak dan retribusi bahan galian golongan C tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara penerima Dinas pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. untuk disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon, jumlah penerimaan pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetor ke kas daerah pada tahun 2010 adalah sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak disetorkan ke kas daerah melainkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Albert Jany Tulus, S.H. dan Drs. Jantje S. D Mandagi;
- Bahwa total pajak dan retribusi bahan galian golongan C dari wajib pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Tomohon selang Tahun 2008 s/d tahun 2010 oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd adalah sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seharusnya yang menerima setoran pajak dari perusahaan adalah Saksi Joice Stenny Wajong, S.T. selaku bendahara penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon No. 4 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon T.A 2008, akan tetapi kenyataanya saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd juga menerima setoran pajak galian C dari perusahaan wajib pajak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selisih pajak galian C sebesar 219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke kas daerah Pemeritah Kota Tomohon;

- Bahwa Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sedari awal mengetahui saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon, akan tetapi Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon tidak pernah melakukan pengawasan dengan tidak memberikan teguran kepada bawahannya yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, sehingga membuat saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

  Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur:

  1. Pasal 1 ayat (23):

     Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

  2. Pasal 122 ayat (3):

     Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

  3. Pasal 122 ayat (4):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA. Pd tersebut, maka berdasarkan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T.A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Penerimaan Pajak dan Retribusi dari wajib Pajak	Rp	384.700.000,00
2	Penyetoran ke Kas Daerah	Rp	165.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Daerah	Rp	219.700.000,00

- Bahwa akibat perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd Terpidana dalam perkara yang sama) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari Marwoto, S.E. Ak selaku Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara / daerah cq. Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:
  - Penerimaan dari wajib pajak Rp142.200.000,00
  - Penyetoran ke kas daerah Rp73.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

o Selisih Rp68.700.000,00

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 halaman 95 atas nama Terpidana Jerry Jan Supit, AMA.Pd, yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat uang yang mengalir kepada Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Albert Jany Tulus, S.H. sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Drs. Jantje S.D Mandagi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 26 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY MEINARD JOHNY TANGKAWAROUW, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair, Subsidiair dan Lebih Subsidiair;
2. Membebaskan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dari dakwaan Primair, Subsidiair dan Lebih Subsidiair;
3. Menyatakan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU jo. Pasal 18 Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 56 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Lebih-lebih Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan), dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), tertanggal 30 April 2008;
   2) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2008; tertanggal 21 oktober 2008;
   3) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tertanggal 23 Oktober 2008;
   4) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
   5) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 November 2008;
   6) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2008;
   7) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2008;
   8) Asli Buku BKU Bendahara Penerimaan Distamben Tahun 2009;
   9) Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
   10) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2011;
   11) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009;
   12) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2009;
   13) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 15 Maret 2009;
   14) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 15 April 2009;
   15) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009;
17) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2009;
18) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009;
19) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 September 2009;
20) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2009;
21) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010;
22) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tertanggal 18 Februari 2010;
23) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010;
24) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tertanggal 08 Juni 2010;
25) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 09 Juni 2010;
26) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 02 September 2010;
27) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 24 September 2010;
28) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 1 Oktober 2010;
29) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2010;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 03 November 2010;
31) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2010;
32) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2010;
33) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2010;
34) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 08 Desember 2010;
35) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010;
36) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Januari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
37) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 29 Februari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
38) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 28 Maret 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
39) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 30 April 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
40) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi ,tertanggal 30 Juni 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
41) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Juli 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
42) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 29 Agustus 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

43) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 30 September 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
44) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Oktober 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
45) Asli Buku Kas Umum ,SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 28 November 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
46) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Desember 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
47) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008, Lampiran II APBD perubahan, tertanggal 06 November 2008 .
48) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009, Lampiran II Rancangan Penjabaran perubahan APBD 2009, tertanggal 26 Agustus 2009 .
49) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010, Lampiran II Peraturan Walikota, tertanggal 29 Desember 2010;
50) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.DAYANA CIPTA, masa pajak Mei, pajak Bahan Galian Golongan C, No urut: 013 jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
51) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.CBSP Tertanggal 28 Agustus 2009, No urut: 011 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus juta rupiah);
52) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.CBSP, Pajak Galian C Bulan Juli - September tertanggal 28 Agustus 2009, No urut: 010 jumlah setoran pajak senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
53) Asli SSPD (Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.DAYANA CIPTA, Pajak Galian C Bulan Maret - April 2009, tertanggal 12 Mei 2009 No urut: 07 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA, Pajak Galian C Bulan Januari -Maret tertanggal April 2009, No urut: 05 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

55) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT. Dayana Cipta, Pajak galian C bulan Januari - Februari tertanggal 20 Maret 2009, No urut: 04 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
56) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009 atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA, retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal April 2009, No urut: 03 jumlah setoran pajak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
57) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009 atas nama PT. DAYANA CIPTA, retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal 20 Maret 2009, No urut: 02 jumlah setoran pajak senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
58) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. CAHAYA ABADI, masa pajak Agustus - Desember, Pajak Galian Golongan C tertanggal 23 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
59) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA, Pajak Galian Golongan C bulan Oktober-Desember tertanggal 2 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima lima ratus ribu rupiah),
60) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak September, Pajak Pengambilan dan pengolahan Galian C tertanggal 11 Oktober 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. CBSP, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal18 Februari 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
62) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal 12 Februari 2010, jumlah setoran senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63) Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
64) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2008 serta pemberian honorarium;

65) Fotocopy Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

66) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 165 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 274 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satua Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2009 serta pemberian honorarium;

67) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2010 serta pemberian honorarium;

Agar dikembalikan kepada saudara Joice Stenny Wayong, S.T. sebagai pemilik barang/yang menguasai barang sebelum dilakukan penyitaan;

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd., tanggal 17 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih-Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawaouw, S.H. dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

   Bukti Surat:

   1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Hasil perhitungan Auditor Muda / Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara,
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Tomohon untuk Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus) di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Nomor 16/LHP-PT./R/INSP/XII-2010 tertanggal 14 Desember 2010;

Barang bukti:

1) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), tertanggal 30 April 2008;
2) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 April 2008; tertanggal 21 oktober 2008;
3) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tertanggal 23 Oktober 2008;
4) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
5) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 November 2008;
6) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2008;
7) Asli slip setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 18 Desember 2008;
8) Asli Buku BKU Bendahara Penerimaan Distamben Tahun 2009;
9) Asli Buku Kas Umum Tahun 2010 Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon;
10) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2011;
11) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009;
12) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 15 Maret 2009;
14) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 15 April 2009;
15) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2009;
16) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009;
17) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2009;
18) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2009;
19) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 September 2009;
20) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2009;
21) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010;
22) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tertanggal 18 Februari 2010;
23) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2010;
24) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tertanggal 08 Juni 2010;
25) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tertanggal 09 Juni 2010;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 02 September 2010;
27) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 24 September 2010;
28) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 1 Oktober 2010;
29) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2010;
30) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 03 November 2010;
31) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 05 November 2010;
32) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2010;
33) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2010;
34) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 08 Desember 2010;
35) Asli Slip Setoran PT.BANK SULUT atas nama PAD Pemkot Tomohon Senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010;
36) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Januari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
37) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 29 Februari 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
38) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 28 Maret 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 30 April 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
40) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi ,tertanggal 30 Juni 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
41) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Juli 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
42) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 29 Agustus 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
43) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 30 September 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
44) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Oktober 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
45) Asli Buku Kas Umum ,SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 28 November 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
46) Asli Buku Kas Umum, SKPD: Dinas Pertambangan dan Energi, tertanggal 31 Desember 2008, tertanggal yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JOICE WAYONG, S.T;
47) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008, Lampiran II APBD perubahan, tertanggal 06 November 2008 .
48) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009, Lampiran II Rancangan Penjabaran perubahan APBD 2009, tertanggal 26 Agustus 2009 .
49) Asli penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010, Lampiran II Peraturan Walikota, tertanggal 29 Desember 2010;
50) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.DAYANA CIPTA, masa pajak Mei, pajak Bahan Galian Golongan C, No urut: 013 jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
51) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.CBSP Tertanggal 28 Agustus 2009, No urut: 011 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

52) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.CBSP, Pajak Galian C Bulan Juli-September Tertanggal 28 Agustus 2009, No urut: 010 jumlah setoran pajak senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
53) Asli SSPD (Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT.DAYANA CIPTA, Pajak Galian C Bulan Maret-April 2009, tertanggal 12 Mei 2009 No urut: 07 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA ,Pajak Galian C Bulan Januari-Maret Tertanggal April 2009, No urut: 05 jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
55) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2009, atas nama PT. Dayana Cipta,Pajak galian C bulan Januari-Februari tertanggal 20 Maret 2009, No urut: 04 jumlah setoran pajak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
56) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009 atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA , retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal April 2009, No urut: 03 jumlah setoran pajak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
57) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun 2009 atas nama PT. DAYANA CIPTA, retribusi pendaftaran kembali SIPD tertanggal 20 Maret 2009, No urut: 02 jumlah setoran pajak senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
58) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. CAHAYA ABADI, masa pajak Agustus-Desember, Pajak Galian Golongan C tertanggal 23 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
59) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA, Pajak Galian Golongan C bulan Oktober-Desember tertanggal 2 Desember 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima lima ratus ribu rupiah),
60) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak September, Pajak Pengambilan dan pengolahan Galian C tertanggal 11 Oktober 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61) Asli SSPP (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. CBSP, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal18 Februari 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

62) Asli SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)Tahun 2010, atas nama PT. DAYANA CIPTA, masa pajak Januari, Pajak Galian Golongan C tertanggal 12 Februari 2010, jumlah setoran pajak senilai Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);

63) Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

64) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2008 serta pemberian honorarium;

65) Fotocopy Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Tomohon kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

66) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 165 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 274 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satua Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2009 serta pemberian honorarium;

67) Fotocopy Petikan keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun anggaran 2010 serta pemberian honorarium;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Dan uang tunai sejumlah Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4/PID.Sus-TPK/2015/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 30 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon pada tanggal 17 September 2015 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

A. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 4 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd tanggal 17 September 2015 yang membebaskan Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. dari dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih-lebih Subsidair bukanlah merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, karena:

1.1. Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi saksi, Ahli, surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh analisa yuridis sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Bahwa unsur setiap orang telah dibutikan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiair Penuntut umum mengambil alih segala pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut sebagai pembuktian dakwaan Subsidiair;

Bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka demikian halnya dengan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiair juga terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan *“bijkomedoogmerk”* maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 196);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, 2005, hal. 54);

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 38);

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa menguntungkan diri sendiri_atau orang lain yaitu saksi Jerry Supit (Terpidana dalam perkara yang sama) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui dan tidak melakukan pengawasan dengan melakukan teguran kepada bawahannya yaitu Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi Bahan Galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa selisih uang pajak galian c sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (terpidana dalam perkara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP pada masa jabatan Terdakwa selaku KaDistamben sejak bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009, kemudian saksi Jerry Supit tidak menyetorkan selisih uang pajak galian c tersebut ke kas daerah pemkot Tomohon dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi;

- Perbuatan Terdakwa yang telah memberi kesempatan kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan Energi Kota Tomohon (terpidana perkara yang sama) untuk melakukan pungutan pajak galian c selang bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009 dan kemudian terdapat selisih yang tidak disetorkan oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke kas daerah sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, telah menguntungkan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau berdasarkan perhitungan Auditor Muda/Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, didapatkan kerugian Negara selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009 pada masa jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti perbuatan Terdakwa yang telah memberi kesempatan kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan Energi Kota Tomohon (terpidana perkara yang sama) untuk melakukan pungutan pajak galian c selang bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009, dimana saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahaan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi Bahan Galian C, kemudian terdapat selisih uang pajak galian c yang tidak disetorkan oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi, telah menguntungkan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd atau Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. sendiri selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Semua proses yang penerimaan uang pajak galian c yang dilakukan oleh saksi Jerry Supit tersebut atas sepengetahuan Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. dan Terdakwa tidak pernah melakukan teguran kepada saksi Jerry Supit yang telah melakukan penerimaan/penagihan uang pajak galian c. Sehingga akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi Jerry Supit tersebut di atas telah menguntungkan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd atau Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. sendiri selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 bahwa diperoleh jumlah kerugian negara pada pemungutan pajak dan retribusi bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon T. A 2008, 2009 dan 2010 yaitu adanya selisih antara jumlah dana pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan oleh wajib pajak dan retribusi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan jumlah pajak dan retribusi bahan galian golongan C yang disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon adalah sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berdasarkan perhitungan Marwoto, S.E. Ak Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugian keuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatan Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk periode bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), atau Terdakwa Rudy Meinard Johny Tangkawarouw, S.H. dan saksi Jerry Supit telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa sejumlah kerugian Negara tersebut. Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Dari uraian di atas maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bahwa Penyalahgunaan Wewenang adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, karena dalam Penyalahgunaan wewenang terdapat kewajiban hukum yang melekat dari seorang yang menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyalahgunakan wewenang yang melekat pada seorang yang menduduki jabatan tertentu pada dasarnya disebut abuse of power sebagai karakter dari *"top hat crime".* Logikanya adalah pihak yang semestinya pihak yang mengawasi agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan aturan, akan tetapi dengan wewenang yang ada padanya melakukan aktivitas terhadap upaya melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam suatu kegiatan tersebut;

Bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan. kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternativekan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kroni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 34);

Bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimilikinya. (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publis.h.ing, Malang, 2005, hal.53);

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli. alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan SK Walikota Nomor 821.2/BKD/SK/VII/131 tanggal 1 Agustus 2008 dan bertugas selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Dimana Terdakwa mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan membiarkan bawahannya Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yaitu Pt. Marga Dwitaguna, PT. Dayana Cipta dan PT. Citra Beton Sinar Perkasa, yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, sehingga menguntungkan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon atau menguntungkan diri Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., S.H. sendiri;
- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang Bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009. dengan melakukan kesepakatan dengan perusahaan pengambil dan pengolah Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Cipta Beton Sinar Perkasa dan PT. Cahaya Abadi Lestari, untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/ operasional;
- PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Pajak Galian C oleh Perusahaan Wajib Pajak Galian C yaitu PT. DAYANA CIPTA, PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT. MARGA DWITA GUNA tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam PERDA No. 1 Tahun 2005 tentang Pajak dan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang seharusnya nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m^3 dari setiap item Bahan Galian Golongan C akan tetapi Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan usulan dan permintaan dari pihak perusahaan wajib pajak untuk bisa dilaksanakan sebagaimana di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tomohon dengan sistem penetapan yaitu perusahaan tetap berproduksi atau tidak, Pajak Galian C tetap dibayarkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada saat itu mengambil kebijakan bersama yaitu dilaksanakan sebagaimana di Dispenda Tomohon dengan sistem penetapan yaitu perusahaan tetap berproduksi atau tidak tetap Pajak Galian C dibayarkan akan tetapi keputusan tersebut hanya disampaikan secara lisan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penentuan Nilai Pajak Galian C yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Wajib Pajak Galian C yaitu awalnya pada Tahun 2008, Distamben Tomohon melakukan pemungutan dan pengelolaan Pajak Galian C berdasarkan SK Walikota Tomohon tentang pelimpahan wewenang, setelah Terdakwa menerima SK pelimpahan tersebut maka untuk sisa 4 bulan terakhir pada TA. 2008 Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. melalui Kepala Bidang yaitu Jerry J. Supit melanjutkan mekanisme penagihan sebagaimana yang dilakukan oleh Dispenda Kota Tomohon, kemudian nanti pada Tahun 2009 sekitar Bulan Januari Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. mengundang pihak wajib pajak dalam hal ini Pengusaha Penambang Galian C untuk mengadakan pertemuan berkaitan dengan penyelesaian Pajak Galian C untuk TA. 2009 karena pada TA. 2009 target PAD untuk Galian C yang ditetapkan oleh Pemkot Tomohon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam pertemuan tersebut dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyampaikan untuk menerapkan besaran pajak sebagaimana yang ada dalam PERDA NO. 1 Tahun 2005, namun dari pihak pengusaha menyampaikan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pajak tersebut yang mana terlalu memberatkan pihak pengusaha, apabila ketentuan Perda No.1 Tahun 2005 diterapkan kepada mereka dalam hal Pajak Galian C, dengan permohonan mereka untuk bisa menerapkan sistem pembayaran sebagaimana yang telah mereka praktekkan selama ini pada Dispenda Kota Tomohon yaitu dengan sistem borongan dalam arti wajib pajak berproduksi atau tidak berproduksi tetap membayar pajak. Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada waktu itu mengambil kebijakan bersama dengan perusahaan wajib pajak menentukan nilai pajak Galian C yang harus dibayarkan perusahaan wajib pajak Galian C. Di dalam pemikiran Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. daripada tidak ada pemasukkan ke kas daerah untuk Distamben Kota Tomohon yang telah ditetapkan target PAD oleh karena perusahaan wajib pajak Galian C merasa berat untuk membayar pajak berdasarkan Perda 1 Tahun 2005 sebesar 20% (dua puluh persen), atas dasar kesepakatan dengan pihak perusahaan wajib pajak Galian C Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. mengambil kebijakan secara bersama-sama untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak tersebut yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan kesepakatan antara Terdakwa selaku KaDistamben Tomohon dengan para perusahaan wajib pajak Galian C. Kesepakatan tersebut hanya disampaikan secara lisan saja oleh Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H.;

- Bahwa pembayaran nilai pajak galian c didasarkan dari perhitungan bersama antara perusahaan dengan pihak Distamben Kota Tomohon, dimana yang menghitung ialah Kabid Pengusahaan dan Pengolahan Data Distamben Kota Tomohon Jerry Supit;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C oleh Distamben Kota Tomohon kepada perusahaan wajib pajak galian c;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan: Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m^3;
- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang Bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009, yang mengetahui dan tidak melakukan pengawasan kepada bawahannya yaitu Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, sehingga merugikan keuangan Negara/daerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi melakukan pemungutan pajak galian c langsung kepada perusahaan wajib pajak galian c, akan tetapi Terdakwa selaku KaDistamben Kota Tomohon tidak pernah melakukan teguran kepada saksi Jerry Supit yang melakukan pemungutan tersebut;
- Bahwa selain perusahaan wajib pajak galian c yang menyetorkan pajak galian c kepada Terdakwa, ada juga yang disetorkan oleh perusahaan wajib pajak galian c kepada Joice wayong selaku bendahara Penerimaan Distamben Kota Tomohon;
- Bahwa perbuatan saksi Jerry Supit untuk melakukan penagihan dan penerimaan pajak galian c, retribusi izin dan biaya operasional/ administrasi kepada para wajib pajak galian c selang bulan Agustus 2008 s.d Juni 2009 adalah atas perintah dan seijin dari Kepala Distamben Tomohon saat itu yaitu Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H.;
- Bahwa ada juga uang pajak galian c yang diserahkan saksi Jerry Supit kepada Terdakwa dan diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian uang pajak galian c tersebut Terdakwa serahkan ke bendahara penerimaan Joice Wayong;
- Bahwa semua uang pajak galian c yang diterima saksi Jerry Supit dari perusahaan wajib pajak galian c, selalu saksi Jerry Supit beritahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua hal mengenai pemungutan pajak galian c selalu saksi Jerry Supit laporkan kepada Terdakwa, sebagai bentuk tanggung jawab saksi Jerry Supit;
- Bahwa selisih uang pajak galian c yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP dan kemudian tidak disetorkan ke kas daerah digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku KaDistamben Kota Tomohon mengetahui ada setoran pajak galian c yang dipegang oleh Jerry Supit lebih dari 1 x 24 jam, akan tetapi tidak disetorkan ke kas daerah pemkot Tomohon, dan Terdakwa hanya melakukan teguran lisan kepada Jerry Supit perihal pemungutan pajak galian c tersebut dan tidak secara resmi;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1 ayat (23):

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Pasal 122 ayat (3):

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal 122 ayat (4):

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009, dengan melakukan kesepakatan lisan dengan perusahaan pengambil dan pengolah Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Cipta Beton Sinar Perkasa dan PT. Cahaya Abadi Lestari, untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dimana PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/operasional. PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda No. 1 tahun 2005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m^3;

Disamping itu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009. Dimana Terdakwa mengetahui akan tetapi tidak melakukan pengawasan (tidak pernah melakukan teguran) dan membiarkan bawahannya Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yaitu Pt. Marga Dwitaguna, PT. Dayana Cipta dan PT. Citra Beton Sinar Perkasa, yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon dan didapat selisih uang yang tidak disetorkan sebesar Rp68.700.000,00 dan digunakan oleh saksi Jery Supit dan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga menguntungkan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon atau menguntungkan diri Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (23), 122 ayat (3) dan 122 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Dari uraian di atas maka unsur Menyalahgunkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah: Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timnul karena:

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik Tingkat Pusat maupun Daerah;
2) Berada dalam Penguasaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, Perusahaan yang menyatakan Modal Negara, Perusahaan yang menyatakan Modal ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah: Kehidupan Perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan masyarakat secara mandiri yang didasarkan kebijaksanaan Pemerintah tingkat pusat maupun daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi pendapatan, manfaat kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;

Bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran nyang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negare atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timnbulnya akibat;

Bahwa dengan demikian kata “dapat” dalam unsur ke-4 memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi untuk adanya kerugian negara maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ke-4 ini;

Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli. alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui dan tidak melakukan pengawasan dengan melakukan teguran kepada bawahannya yaitu Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi Bahan Galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon;

- Bahwa selisih uang pajak galian c sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP pada masa jabatan Terdakwa selaku KaDistamben sejak bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009, kemudian saksi Jerry Supit tidak menyetorkan selisih uang pajak galian c tersebut ke kas daerah pemkot Tomohon dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang telah memberikan kesempatan kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan pemungutan pajak galian c kepada perusahaan wajib pajak galian c, kemudian ada selisih yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemkot Tomohon sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan hal tersebut telah menguntungkan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd, dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau berdasarkan perhitungan Auditor Muda/Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Propinsi Sulawesi Utara, didapatkan kerugian Negara selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009 pada masa jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. oleh karena merasa bertanggung jawab selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang terjadi selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009 yaitu sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Dari uraian di atas maka unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara terpenuhi;

Ad. 5. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa unsur dalam pasal ini merupakan unsur alternatif terdiri dari “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, namun unsur alternatif yang sesuai dengan perkara ini adalah unsur “sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan”;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia-Bogor, 1995, Hal. 76, menerangkan bahwa “Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana;

Bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990, Hal. 76, menerangkan bahwa perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral ataupun intelektual. (Simons, Leerboek, hal. 331-335). Membantu melakukan suatu kejahatan adalah mungkin dengan tidak melakukan sesuatu apa, barangsiapaa bertugas untuk menjaga sejumlah barang tertentu dan tidak berbuat sesuatu ketika orang melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut, maka ia telah membantu melakukan pencurian. (H. R. 21 Febr. 1921, N. J. 1921, 465, W. 10717);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan” tetapi didalam Teori dikenal tiga corak “kesengajaan” yaitu (Prof. Moeljatno, S.H.. Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan *(dolus eventualis)*, dengan dua syaratnya, yaitu: Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup. Sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya;

Berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dillakukan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan melalui Alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yang bertugas selang Bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009 telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan pengambil dan pengolah Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon yaitu PT. Dayana Cipta, PT. Cipta Beton Sinar Perkasa dan PT. Cahaya Abadi Lestari, untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/ administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/ operasional;
- PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pembayaran Pajak Galian C oleh Perusahaan Wajib Pajak Galian C yaitu PT. DAYANA CIPTA, PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT. MARGA DWITA GUNA tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam PERDA No. 1 Tahun 2005 tentang Pajak dan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang seharusnya nilai pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) per m^3 dari setiap item Bahan Galian Golongan C akan tetapi Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon berdasarkan usulan dan permintaan dari pihak perusahaan wajib pajak untuk bisa dilaksanakan sebagaimana di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tomohon dengan sistem penetapan yaitu perusahaan tetap berproduksi atau tidak, Pajak Galian C tetap dibayarkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada saat itu mengambil kebijakan bersama yaitu dilaksanakan sebagaimana di Dispenda Tomohon dengan sistem penetapan yaitu perusahaan tetap berproduksi atau tidak tetap Pajak Galian C dibayarkan akan tetapi keputusan tersebut hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa penentuan Nilai Pajak Galian C yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Wajib Pajak Galian C yaitu awalnya pada Tahun 2008, Distamben Tomohon melakukan pemungutan dan pengelolaan Pajak Galian C berdasarkan SK Walikota Tomohon tentang pelimpahan wewenang, setelah Terdakwa menerima SK pelimpahan tersebut maka untuk sisa 4 bulan terakhir pada TA. 2008 Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. melalui Kepala Bidang yaitu Jerry J. Supit melanjutkan mekanisme penagihan sebagaimana yang dilakukan oleh Dispenda Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tomohon, kemudian nanti pada Tahun 2009 sekitar Bulan Januari Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. mengundang pihak wajib pajak dalam hal ini Pengusaha Penambang Galian C untuk mengadakan pertemuan berkaitan dengan penyelesaian Pajak Galian C untuk TA. 2009 karena pada TA. 2009 target PAD untuk Galian C yang ditetapkan oleh Pemkot Tomohon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam pertemuan tersebut dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyampaikan untuk menerapkan besaran pajak sebagaimana yang ada dalam PERDA NO. 1 Tahun 2005, namun dari pihak pengusaha menyampaikan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pajak tersebut yang mana terlalu memberatkan pihak pengusaha, apabila ketentuan Perda No.1 Tahun 2005 diterapkan kepada mereka dalam hal Pajak Galian C, dengan permohonan mereka untuk bisa menerapkan sistem pembayaran sebagaimana yang telah mereka praktekkan selama ini pada Dispenda Kota Tomohon yaitu dengan sistem borongan dalam arti wajib pajak berproduksi atau tidak berproduksi tetap membayar pajak. Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada waktu itu mengambil kebijakan bersama dengan perusahaan wajib pajak menentukan nilai pajak Galian C yang harus dibayarkan perusahaan wajib pajak Galian C. Di dalam pemikiran Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. daripada tidak ada pemasukkan ke kas daerah untuk Distamben Kota Tomohon yang telah ditetapkan target PAD oleh karena perusahaan wajib pajak Galian C merasa berat untuk membayar pajak berdasarkan Perda 1 Tahun 2005 sebesar 20% (dua puluh persen), atas dasar kesepakatan dengan pihak perusahaan wajib pajak Galian C Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. mengambil kebijakan secara bersama-sama untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak tersebut yang merupakan kesepakatan antara Terdakwa selaku KaDistamben Tomohon dengan para perusahaan wajib pajak Galian C. Kesepakatan tersebut hanya disampaikan secara lisan saja oleh Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H..

- Bahwa pembayaran nilai pajak galian c didasarkan dari perhitungan bersama antara perusahaan dengan pihak Distamben Kota Tomohon, dimana yang menghitung ialah Kabid Pengusahaan dan Pengolahan Data Distamben Kota Tomohon Jerry Supit;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai Perda No. 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C oleh Distamben Kota Tomohon kepada perusahaan wajib pajak galian c;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan: Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m^3;
- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon mengetahui dan tidak melakukan pengawasan kepada bawahannya yaitu Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, dimana Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap Bahan Galian Golongan C di Kota Tomohon berupa Pajak Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Bahan Galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon, sehingga merugikan keuangan Negara/daerah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi melakukan pemungutan pajak galian c langsung kepada perusahaan wajib pajak galian c, akan tetapi Terdakwa selaku KaDistamben Kota Tomohon tidak pernah melakukan teguran kepada saksi Jerry Supit yang melakukan pemungutan tersebut;
- Bahwa selain perusahaan wajib pajak galian c yang menyetorkan pajak galian c kepada Terdakwa, ada juga yang disetorkan oleh perusahaan wajib pajak galian c kepada Joice wayong selaku bendahara Penerimaan Distamben Kota Tomohon;
- Bahwa perbuatan saksi Jerry Supit untuk melakukan penagihan dan penerimaan pajak galian c, retribusi izin dan biaya operasional/administrasi kepada para wajib pajak galian c selang bulan Agustus 2008 s.d Juni 2009 adalah atas perintah dan seijin dari Kepala Distamben Tomohon saat itu yaitu Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua uang pajak galian c yang diterima saksi Jerry Supit dari perusahaan wajib pajak galian c, selalu saksi Jerry Supit beritahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua hal mengenai pemungutan pajak galian c selalu saksi Jerry Supit laporkan kepada Terdakwa, sebagai bentuk tanggung jawab saksi Jerry Supit;
- Bahwa selisih uang pajak galian c yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP dan kemudian tidak disetorkan ke kas daerah digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa selaku KaDistamben Kota Tomohon mengetahui ada setoran pajak galian c yang dipegang oleh Jerry Supit lebih dari 1 x 24 jam, akan tetapi tidak disetorkan ke kas daerah pemkot Tomohon, dan Terdakwa hanya melakukan teguran lisan kepada Jerry Supit perihal pemungutan pajak galian c tersebut dan tidak secara resmi;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang antara lain mengatur:
  1) Pasal 1 ayat (23):
     Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
  2) Pasal 122 ayat (3):
     Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  3) Pasal 122 ayat (4):
     Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- Bahwa selisih uang pajak galian c sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipungut oleh saksi Jerry Supit selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon (terpidana dalam perkara yang sama) dari perusahaan wajib pajak galian c yaitu PT. Dayana Cipta, Marga dwitaguna (CAL) dan PT. CBSP pada masa jabatan Terdakwa selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KaDistamben sejak bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009, kemudian saksi Jerry Supit tidak menyetorkan selisih uang pajak galian c tersebut ke kas daerah pemkot Tomohon dan uang tersebut digunakan oleh saksi Jerry Supit untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang telah memberikan kesempatan kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan pemungutan pajak galian c kepada perusahaan wajib pajak galian c, kemudian ada selisih yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemkot Tomohon sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)dan hal tersebut telah menguntungkan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd, dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor SR-156/PW.18/5/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau berdasarkan perhitungan Auditor Muda/Ahli Marwoto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, didapatkan kerugian Negara selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009 pada masa jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. oleh karena merasa bertanggung jawab selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atas perbuatan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang terjadi selang bulan Agustus 2008 s/d Juni 2009 yaitu sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kurun waktu Agutsus 2008 s/d Juni 2009, telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukakan kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan cara, Terdakwa sedari awal telah mengetahui saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon telah melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan teguran kepada bawahannya tersebut yaitu saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd, padahal saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian Golongan C di kota Tomohon berupa pajak bahan Galian Golongan C dan retribusi bahan galian C yang kemudian tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon yaitu sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara/daerah Pemkot Tomohon sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu;

Bahwa sedari awal Terdakwa sudah dapat mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang akan timbul dari kesempatan yang telah diberikannya selaku selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon, untuk melakukan pemungutan pajak galian c kepada perusahaan wajib pajak galian c. Oleh karena saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd telah mengambil alih tugas pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon saksi Joice Stenny Wajong, S.T. dengan melakukan penerimaan dan pemungutan pajak dan Izin/retribusi dari Perusahan wajib Pajak yang memiliki izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon. Disamping itu Terdakwa juga tidak mengadakan usaha untuk mencegah tindakan dari saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd. Kemudian menimbulkan ada sebagian uang pajak galian c yang dipungut oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd dari perusahaan wajib pajak galian c yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemkot Tomohon sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah Pemkot Tomohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa juga telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd selaku Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengolahan Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon untuk melakukan penghitungan nilai pajak galian c bersama-sama dengan pengusaha wajib pajak galian c. Dimana Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. pada masa jabatannya selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon kurun waktu Agutsus 2008 s/d Juni 2009, telah mengundang pihak wajib pajak dalam hal ini Pengusaha Penambang Galian C untuk mengadakan pertemuan berkaitan dengan penyelesaian Pajak Galian C untuk TA. 2009 karena pada TA. 2009 target PAD untuk Galian C yang ditetapkan oleh Pemkot Tomohon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam pertemuan tersebut dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon menyampaikan untuk menerapkan besaran pajak sebagaimana yang ada dalam PERDA NO. 1 Tahun 2005, namun dari pihak pengusaha menyampaikan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pajak tersebut yang mana terlalu memberatkan pihak pengusaha, apabila ketentuan Perda No.1 Tahun 2005 diterapkan kepada mereka dalam hal Pajak Galian C, dengan permohonan mereka untuk bisa menerapkan sistem pembayaran sebagaimana yang telah mereka praktekkan selama ini pada Dispenda Kota Tomohon yaitu dengan sistem borongan dalam arti wajib pajak berproduksi atau tidak berproduksi tetap membayar pajak. Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada waktu itu mengambil kebijakan bersama dengan perusahaan wajib pajak menentukan nilai pajak Galian C yang harus dibayarkan perusahaan wajib pajak Galian C. Di dalam pemikiran Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. daripada tidak ada pemasukkan ke kas daerah untuk Distamben Kota Tomohon yang telah ditetapkan target PAD oleh karena perusahaan wajib pajak Galian C merasa berat untuk membayar pajak berdasarkan Perda 1 Tahun 2005 sebesar 20% (dua puluh persen), atas dasar kesepakatan dengan pihak perusahaan wajib pajak Galian C Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. mengambil kebijakan secara bersama-sama untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak tersebut yang merupakan kesepakatan antara Terdakwa selaku KaDistamben Tomohon dengan para perusahaan wajib pajak Galian C. Kesepakatan tersebut hanya disampaikan secara lisan saja oleh Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H.. Kemudian Terdakwa memerintahkan bawahannya saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd untuk melakukan penghitungan nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pajak galian c tersebut dan didapat nilai pajak galian c untuk masing-masing perusahaan yaitu:

- PT. Dayana Cipta, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian pajak untuk PT. Dayana Cipta menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya operasional/administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.
- PT. Marga Dwitaguna, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon pada tahun 2008 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk besaran pajak (SSPD) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk administrasi/ operasional;
- PT. Cipta Beton Sinar Perkasa, ditetapkan tarif pajak oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan perincian untuk pajak galian c sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp, 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dimana perbuatan Terdakwa dan saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd (terpidana dalam perkara yang sama) tersebut, bertentangan dengan Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pajak Pengambalian dan Pengolahan Bahan Tambang Galian Golongan C yang mengatur bahwa nilai pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap item Bahan Galian C per m^3;

Dari uraian di atas maka unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Dengan terpenuhinya unsur delik inti atau bestanddeel delict yaitu mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi secara sah, maka unsur setiap orang yaitu Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. sebagai orang yang membantu kejahatan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh saksi Jerry Jan Supit, AMA.Pd (terpidana dalam perkara yang sama), sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan sebagaimana mestinya yaitu pertimbangan Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengesampingkan analisa yuridis Penuntut Umum dalam hal pembuktian tentang peraturan daerah kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang pajak pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan bahan galian golongan c, ditetapkan nilai pajak sebesar 20% per M3 dari setiap item bahan galian golongan c. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. dalam hal membuat kebijakan sendiri terhadap pajak yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengekploitasi galian golongan c, sehingga dari hasil ekploitasi yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, semestinya pajak yang diterima oleh negara lebih besar jika mengikuti peraturan daerah kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang pajak pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan bahan galian golongan c, ditetapkan nilai pajak sebesar 20% per M3 dari setiap item bahan galian golongan c, dari pada setoran pajak yang disetorkan menurut kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudy M. J. Tangkawarouw, S.H. dan pihak perusahaan perusahan tersebut, Padahal di dalam putusannya yaitu putusan Nomor 4 / Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd pada halaman 129 paragraf 1 (satu) pada pertimbangan fakta hukum majelis hakim telah membenarkan bahwa pemungutan pajak galian c tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tersebut merupakan diskresi kebijakan yang diambil, namun dalam hal putusan yang diterapkan Majelis Hakim tidak mengikuti apa yang menjadi pertimbangannya sendiri yaitu membenarkan perbuatan Terdakwa yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. dengan membuat kesepakatan sendiri dengan perusahaan- perusahaan yang mengekploitasi bahan galian c terkait besaran pajak yang ditetapkan dengan alasan perusahaan perusahaan wajib pajak keberatan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tersebut. Oleh karena itu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan telah dapat dibuktikan karena Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode Agustus 2008 sampai dengan Juni 2009;

Bahwa dalam putusan perkara terpidana Jerry Jan Supit, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Jerry Jan Supit dalam melakukan penarikan pajak adalah bukan kewenangannya melainkan kewenangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bendahara (Permendagri no 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 23, pasal 122 ayat 3, pasal 122 ayat 4). Namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dalam Perkara Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H tersebut, yang mana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim membenarkan perbuatan Jerry Jan Supit yaitu penarikan pajak oleh Jerry Jan Supit telah sesuai Tupoksinya untuk menagih pajak (Vide Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MND);

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak mengindahkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat di masa mendatang. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado perkara *a quo* tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H maupun pelaku-pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Hal ini akan menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum kedepannya dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Edukatif, Preventif, Korektif, dan Represif, sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Hal. 542);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atas nama Terpidana Jerry Jan Supit, MA.PD Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal. 95 dijelaskan bahwa kerugian Negara / uang pengganti tidak dibebankan kepada terpidana Jerry Jan Supit, MA.PD melainkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon yaitu Rudy M.J Tangkawarouw, S.H., Albert Jany Tulus, S.H. dan Drs. Jantje Mandagi;

1.2. Majelis Hakim tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelum masuk kedalam acara pemeriksaan saksi Jerry Jan Supit yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini, Majelis Hakim sempat menolak Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Jerry

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jan Supit dengan alasan Saksi Jerry Jan Supit merupakan Terpidana dalam Perkara yang terkait dengan Perkara Terdakwa ini dan karena Terdakwa Keberatan akan hal tersebut. Namun Karena Penuntut Umum bersikeras untuk menghadirkan Saksi Jerry Jan Supit kepersidangan, maka Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Jerry Jan Supit;

2. Bahwa Majelis hakim tidak menyumpah saksi Jerry Jan Supit, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bersedia saksi Jerry Jan Supit untuk disumpah, padahal Saksi Jerry Jan Supit tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP "Sebelum memberi keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya". Dan sesuai ketentuan pasal 168 KUHAP. Dan didalam persidangan dalam agenda pemeriksaan Saksi Jerry Jan Supit, Penuntut Umum telah bersikeras agar Saksi Jerry Jan Supit Disumpah terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim tetap bersikeras tidak menyumpah Saksi Jerry Jan Supit, dan oleh karena itu Penuntut Umum menegaskan kepada Majelis dan Panitera agar mencatat hal dimana Majelis Hakim tidak mau menyumpah Saksi Jerry Jan Supit;
3. Bahwa menurut ketentuan hukum acara, Keterangan Saksi yang tidak disumpah tidak memilliki nilai pembuktian maka, Majelis hakim mengabaikan semua keterangan yang diberikan oleh Saksi Jerry Jan Supit dipersidangan, padahal, keterangan Saksi Jerry Jan Supit tersebut merupakan keterangan yang dapat mengungkap kesalahan dari Terdakwa dan keterangan dari Saksi Jerry Jan Supit tersebut didukung oleh keterangan dari saksi saksi yang lain yang akan kami uraikan kembali dalam memori kasasi ini;
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Ahli Marwoto, S.E., Ak. Auditor muda pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado dipersidangan harus diabaikan Karena keterangan Ahli tersebut mengacu dari Keterangan Saksi Jerry Jan Supit yang dalam pemeriksaan dipersidangan tidak disumpah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Majelis Hakim dalam beracara di persidangan dalam perkara ini sering hanya berdua saja, sering kali ada anggota Majelis Hakim yang tidak hadir dipersidangan dalam perkara ini, namun acara persidangan tetap berjalan meskipun telah diprotes oleh Penuntut Umum;
6. Bahwa Pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim dibatalkan dan ditunda sampai dengan 5 (lima) kali;
7. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengabaikan Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atas nama terpidana Jerry Jan Supit, MA.PD Nomor 16/Pid.Sus/ 2014/PN.Mdo tanggal 11 Agustus 2014 hal. 95 bahwa terdapat uang yang mengalir kepada Sdr. Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Albert Jany Tulus, S.H. sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Drs. Jantje Simon Daniel Mandagi sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah). Padahal putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah diuji di persidangan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan unsur-unsur non Yuridis dalam pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap dan seksama, maka menurut pendapat kami seharusnya Terdakwa Rudy M.J Tangkawarouw, S.H. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, Terdakwa adalah Mantan Kadis Pertambangan dan Energi Kota Tomohon periode Agustus 2008 sampai dengan Juni 2009, berkenaan dengan kasus pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan c;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Kadis Pertambangan dan Energi (PE) Tomohon, lahir Perda No.1 Tahun 2005 tentang penetapan nilai pajak 20% per m^3 setiap pengambilan golongan c. Para wajib pajak sangat keberatan atas Perda tersebut, dan berdasarkan Instruksi Walikota Tomohon No. 3 Tahun 2008 baru berlaku 27 Oktober 2008. Atas keberatan para wajib pajak dan pernyataan Walikota agar jalankan dahulu nanti disesuaikan, maka Kadis melakukan pemungutan pajak dengan nilai sebagaimana dilakukan pada keadaan sebelumnya. Kabid Pengusahaan dan Pengawasan Jerry Jan Supit ternyata ada sebagian dana yang diterima namun tidak disetor kepada Bendahara Penerima. Pada masa jabatan Terdakwa selama 10 bulan penerimaan pajak yang diterima adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pihak yang menetapkan nilai nominal pajak adalah Jerry Jan Supit melanjutkan keadaan sebelumnya. Tidak terbukti ada kesepakatan antara Kadis dengan para wajib pajak. Selisih antara jumlah penerimaan Kabid periode Agustus 2008 sampai dengan 2009 dengan jumlah penyetoran Pajak Daerah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Terdakwa telah melakukan teguran dan memperingatkan berkali-kali Jerry Jan Supit agar segera menyetor uang setoran penerimaan pajak tersebut kepada Bendahara Penerima untuk disetorkan ke kas daerah;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apapun kepada Jerry Jan Supit terlebih lagi tidak mengetahui bahwa Jerry Jan Supit telah menyelewengkan uang pembayaran pajak galian c;

Bahwa, *Judex Facti* kerugian Negara menurut BPKP tidak dapat diterima oleh karena BPKP hanya mengambil data dari saksi Jerry Jan Supit dan tidak didukung oleh data lain (Bukti surat) dan keterangan saksi lainnya, bahkan tidak didasarkan pada bukti pembayaran dan penerimaan pajak tersebut;

Bahwa, adanya Terdakwa menyetor uang sebesar Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), *Judex Facti* mempertimbangkan bukanlah indikasi kesalahan Terdakwa melainkan hanyalah sikap kompromistik Terdakwa pada suasana kepanikan dan rasa takut dalam menghadapi proses hukum;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bersifat Penilaian Hasil Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon sejak bulan Agustus tahun 2008 dan baru dimulai sejak bulan Oktober sebagai pelaksana pemungutan pajak pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan bahan galian golongan c, bertanggung jawab atas penerimaan pajak/retribusi yang pernah diterima tetapi tidak disetorkan ke kas daerah;

Bahwa, pada tahun 2008 terdapat sejumlah pemungutan pajak/retribusi dari perusahaan pembayar pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2009 pajak/retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2010 terdapat sejumlah pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa, perusahaan pembayar pajak/retribusi menyetorkan kepada bendahara dan Jerry Supit. Bahwa yang berwenang menerima pembayaran pajak/retribusi dari perusahaan adalah bendahara dan bukan Jerry Supit. Seharusnya perusahaan wajib langsung ke bendahara. Namun dalam kenyataannya terjadi modus operandi Terdakwa secara simbiosis mutualis dengan saksi Jerry Supit dimana secara diam-diam Jerry Supit juga menerima sebagian dari pembayaran pajak dari perusahaan tersebut (tidak melalui bendahara), dan tidak ada teguran dari Terdakwa. Jerry Supit menerima pajak dari perusahaan namun tidak menyetorkan kepada bendahara melainkan menyerahkan uang pajak/retribusi tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa, telah ada klarifikasi dengan Terdakwa selaku kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tomohon dengan Jerry Supit, keduanya saling menyalahkan, Jerry Supit menyatakan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyatakan uang tersebut tidak disetorkan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, menurut keterangan Jerry Supit jumlah uang pajak/retribusi yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa, adapun jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp219.700.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan Negara selain Terdakwa adalah Bendahara dan Jerry Supit;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. , Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis:
t.t.d./	t.t.d./
Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
t.t.d./	
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)